



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ihkamahagung.go.id

KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT

Jl. Letkol Pol. Toegino, Sriwijaya No.5 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat.
Telp/Fax. 0724 – 22254. Email:kn.kualatungkal@yahoo.com Website: kejari-tanjabbarat.kejaksaan.go.id

“Demi Keadilan dan kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29

SURAT DAKWAAN
NOMOR REG. PERKARA : PDM-17/KTKAL/02/2023

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Terdakwa : TONI BIN SAMSUL BAHRI
Nomor Identitas : 1506013006740001
Tempat Lahir : Pelabuhan Dagang
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Raja RT 03 Desa Taman Raja Kecamatan
Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

1. Penangkapan : Sejak tanggal 20 Oktober 2022 s.d.
tanggal 21 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penangkapan : Sejak tanggal 21 Oktober 2022 s.d.
tanggal 22 Oktober 2022
3. Penahanan
 - Oleh Penyidik : Ditahan di Rutan Polres Tanjung Jabung Barat
sejak tanggal 26 Oktober 2022 s.d. tanggal 14
November 2022
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Ditahan di Rutan Polres Tanjung Jabung Barat
sejak tanggal 15 November 2022 s.d. tanggal 24
Desember 2022
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri : Ditahan di Rutan Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat sejak tanggal 25 Desember 2022 s.d.
tanggal 23 Januari 2023
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri : Ditahan di Rutan Kepolisian Resor Tanjung
Jabung Barat sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d.
tanggal 22 Februari 2023
 - Penuntut Umum : Ditahan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B
Kuala Tungkal sejak tanggal 22 Februari 2023
s.d. tanggal 13 Maret 2023

C. DAKWAAN
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Toni Bin Samsul Bahri** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) PT Makin Group Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di PT Makin Group terdakwa menghubungi sdr. Marwita (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh sdr. Marwita untuk pergi kerumah sdr. Marwita, dan pada saat telah sampai dirumah sdr. Marwita, terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke sdr. Marwita, lalu sdr. Marwita memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang Pos SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) PT Makin Group Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu secara sendirian dan menemukan alat hisap bong, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bong tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut didalam kantong baju terdakwa kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Pos SBSI PT Makin Group dan bertemu dengan saksi Ebin, saksi Okto Fatria, saksi Wintas, saksi Ojik dan Saksi IIS, yang kemudian para saksi tersebut membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Okto dan menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara sendiri sendiri,
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Ahmad Syayuti dan saksi Dariatno yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ebin, saksi Okto Fatria, saksi Wintas, saksi Ojik dan Saksi IIS, yang kemudian dilakukan pengeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaca pirek didalam kantong baju terdakwa yang diakui barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Affiq Trisianto selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat dan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 88/107776.00/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rita Octora Dewa selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari huruf A dengan total berat 0.30 Gram Bruto,
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3834 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau pun penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. _____

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Toni Bin Samsul Bahri** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) PT Makin Group Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di PT Makin Group terdakwa menghubungi sdr. Marwita (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh sdr. Marwita untuk pergi kerumah sdr. Marwita, dan pada saat telah sampai dirumah sdr. Marwita, terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke sdr. Marwita, lalu sdr. Marwita memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2023

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang Pos SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Elabuhan Dagang Kecamatan Tungal Ulu secara sendirian dan menemukan alat hisap bong, lalu terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bong tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut didalam kantong terdakwa kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Pos SBSI PT Makin Group dan bertemu dengan saksi Ebin, saksi Okto Fatria, saksi Wintas, saksi Ojik dan Saksi IIS, yang kemudian para saksi tersebut membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Okto dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara sendiri sendiri,
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Ahmad Syayuti dan saksi Dariatno yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ebin, saksi Okto Fatria, saksi Wintas, saksi Ojik dan Saksi IIS, yang kemudian dilakukan penggeledaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaca pirek didalam kantong baju terdakwa yang diakui barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Affiq Trisianto selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat dan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 88/107776.00/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rita Octora Dewa selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari huruf A dengan total berat 0.30 Gram Bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3834 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau pun penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Kuala Tungal, 09 Maret 2023
JAKSA PENUNTUT UMUM

ROBY NOVAN RONAR, S.H.
Ajun Jaksa Nip. 19911128 201801 1 001